

**PELAKSANAAN HAK PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN  
YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN (RUTAN)**

**KLAS II.B LUBUK SIKAPING**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna*

*memperoleh gelar Sarjana Hukum*



**Pembimbing I : Dr. A. Irzal Rias, S.H.,M.H.**

**Pembimbing II : Nelwitis,S.H.,M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2017**

**PELAKSANAAN HAK PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN  
YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN (RUTAN)**

**KLAS II.B LUBUK SIKAPING**

**(WindaAstuti,1310111097, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 79  
Halaman, 2017)**

**ABSTRAK**

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang mendasar pada setiap manusia karena hal tersebut merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Penyelenggaraan pembinaan bagi narapidana harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jika melihat dari kondisi di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia, telah melebihi kapasitas karenanya terdakwa yang telah menjalani perawatan di rutan yang berubah status menjadi terpidana sudah seharusnya pindah dari rutan untuk menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Namun banyak yang tetap tinggal di dalam rutan sampai masa pidananya selesai. Pada saat menjalani masa pidananya terdapat berbagai kendala, seperti masalah tentang kesehatan dan makanan di rutan Kelas II.B Lubuk Sikaping. Sebagaimana sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu : (a) Bagaimana pelaksanaan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di rutan Kelas II.B Lubuk Sikaping, (b) Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di rutan Kelas II.B Lubuk Sikaping. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yaitu yuridis Empiris. Penulisan ini bersifat deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Rutan merupakan hak setiap narapidana. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dilaksanakan di rutan kelas II.B Lubuk Sikaping dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu: pelayanan kesehatan bersifat segera (*urgent*) dan bersifat rutin. Dalam pelaksanaan hak mendapatkan makanan yang layak ditentukan berdasarkan standar menu yang sudah ditetapkan. Namun terdapat kendala dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak yaitu kekurangan sumber daya manusia, anggaran perawatan kesehatan, tidak masuknya narapidana kedalam Penerima bantuan Iuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.